

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam tata kelola BUMDesa “Maju Mandiri Sejahtera” di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban terdapat 6 (enam) prinsip pengelolaan yang dapat menggambarkan proses tata kelola yang dilakukan oleh BUMDesa, meliputi:

1. Prinsip kooperatif sudah dilaksanakan dengan sangat baik ditandai dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh para *stakeholder* yang terkait yaitu dengan pihak swasta, masyarakat dan pemerintah desa guna mengembangkan dan menjaga kelangsungan hidup usaha BUMDesa.
2. Prinsip partisipatif sudah terlaksana dengan sangat baik ditandai dengan semua pihak yang terlibat dalam tata kelola BUMDesa yaitu pemerintah desa, masyarakat dan pengelola telah bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi untuk mendorong kemajuan usaha BUMDesa “Maju Mandiri Sejahtera”.
3. Prinsip emansipatif dalam tata kelola BUMDesa telah terimplementasi dengan baik. Ditandai dengan tidak membeda-bedakan komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes dan tidak membeda-bedakan dalam mengelola 6 (enam) unit usaha BUMDesa.
4. Prinsip transparansi sudah dikatakan cukup baik, ditandai dengan dengan adanya keterbukaan informasi dalam pengelolaan BUMDesa kepada masyarakat dengan cara yang mudah dan terbuka. Secara transparan

BUMDesa telah melaporkan keuangan setiap 6 bulan melalui rapat bersama. Akan tetapi laporan keuangan tersebut tidak bisa diakses bebas oleh publik serta belum memiliki website khusus BUMDesa “Maju Mandiri Sejahtera” yang bisa berisikan seluruh aktivitas pengelolaan BUMDesa.

5. Prinsip bertanggung jawab sudah dilaksanakan cukup baik, ditandai dengan secara administratif BUMDesa “Maju Mandiri Sejahtera” telah memiliki AD/ART dan Laporan Keuangan. Terkait dengan tanggung jawab sosial BUMDesa kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk bantuan sosial. Akan tetapi BUMDesa belum memiliki rencana kerja tahunan melainkan membuat perencanaan dan analisa bisnis, belum memiliki dokumen SOP pencatatan keuangan, pengelolaan gaji, dan penyertaan modal hanya berpedoman pada PERDES.
6. Prinsip berkelanjutan dalam tata kelola BUMDesa sudah terimplementasi dengan cukup baik. Ditandai untuk mengembangkan dan melestarikan usaha, BUMDesa “Maju Mandiri Sejahtera” menghindari konflik kepentingan dengan melakukan musyawarah bersama dan bersikap terbuka. Bersikap netral dengan memposisikan diri sebagai lembaga perekonomian desa bukan alat kepentingan *stakeholder* terkait. Yang disayangkan BUMDesa belum melakukan survei kebutuhan masyarakat.
7. Bahwa dalam tata kelola yang dilakukan oleh BUMDesa “Maju Mandiri Sejahtera” di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban telah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan enam prinsip pengelolaan BUMDesa dari Purnomo (2016), walaupun terdapat beberapa indikator yang

belum terlaksana secara maksimal, akan tetapi tidak mengganggu dalam proses pengelolaan dan dapat diatasi dengan baik.

5.2. Saran

1. Membuat dan melengkapi dokumen *Standar Operasional Prosedur (SOP)* dan dokumen rencana kerja tahunan agar tata kelola BUMDesa lebih terarah dan rapi.
2. Membuat website resmi khusus untuk BUMDesa “Maju Mandiri Sejahtera” yang berisikan profil dari BUMDesa, kegiatan pengelolaan yang dilakukan mulai dari kerjasama, perkembangan unit usaha, maupun program-program BUMDesa. Tujuannya adalah agar adanya keterbukaan dalam tata kelola BUMDesa yang dapat dipantau oleh masyarakat desa secara mudah.
3. Memanfaatkan platform jual beli online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya untuk memasarkan produk UMKM khas Socorejo, agar segmentasi pasar dapat meluas sehingga produk UMKM dapat dikenal banyak orang, dan tentunya akan menambah keuntungan bagi BUMDesa “Maju Mandiri Sejahtera”